

Pengaruh Pengetahuan dan Dampak Pernikahan Dini di Desa Kerta Dewa Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024

Betty Sirait¹, Neni Triana²

Korespondensi

beth812041@gmail.com¹, nenitriana230784@gmail.com²

Program Studi S1 Administrasi Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Mulia Sriwijaya^{1,2}

ABSTRAK

Pernikahan adalah hal penting dalam kehidupan. Dari pernikahan, seseorang akan lebih bisa memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Tingginya kasus pernikahan usia muda di Indonesia adalah cenderung banyak terjadi di berbagai pedesaan karena tingkat pengetahuan penduduk desa yang kurang. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di pedesaan masih rendah pengetahuannya tentang bahaya melakukan pernikahan di bawah umur. Pernikahan usia tersebut paling banyak dilakukan pada perempuan-perempuan berstatus pendidikan rendah dan juga berasal dari keluarga berstatus ekonomi rendah. Tujuan penelitian ini adalah melihat pengaruh pengetahuan tentang pernikahan dini dan dampak pernikahan dini di Desa Kerta Dewa Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kerta Dewa serta remaja yang melaksanakan pernikahan di bawah umur dan informan adalah warga perempuan yang umur di bawah 35 tahun di Desa Kerta Dewa Kabupaten Musi Rawas Utara. Hasil penelitian yang dilakukan pada perempuan di bawah umur 35 tahun menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu 20 orang (100%) memiliki tingkat pengetahuan yang salah atau kurang baik sebesar 14 orang (70%) dan sekitar 6 orang (30%) yang memiliki tingkat pengetahuan benar atau baik, sehingga sebagian besar responden belum memiliki pengetahuan yang baik atau benar. Sementara pengetahuan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kejadian pernikahan usia anak. Studi sebelumnya menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan usia anak adalah tidak adanya background pengetahuan yang baik (Aychiluhm et al, 2021). Upaya peningkatan pengetahuan harus terus dilakukan pada masyarakat.

Kata kunci: KertaDewa, Pengetahuan, Usia Dini

ABSTRACT

Marriage is an important thing in life. From marriage, a person will be able to achieve more balance in life, both biologically, psychologically and socially. The high number of cases of young marriage in Indonesia tends to occur in many villages due to the poor level of knowledge of the village population. This is because people who live in rural areas still have little knowledge about the dangers of underage marriage. Marriages at this age are mostly carried out by women with low educational status and who also come from families with low economic status. The aim of this research is to look at the influence of knowledge about early marriage and the impact of early marriage in Kerta Dewa Musi Rawas Village, North Lubuk Linggau in 2024. Research method This research method uses a qualitative-descriptive approach. Qualitative is an approach that underlies a social phenomenon that exists in human life or patterns that are analyzed against ordinary social phenomena by using the culture of the society concerned or obtaining an overview of the rules that apply. The key informant, namely the Head Kerta Dewa Village and teenagers who carry out underage marriages in Kerta Dewa Village, North Musi Rawas

Regency and several residents under 35 years of age. Research conducted on women under 35 years of age showed that the majority of respondents, namely 20 people (100%) 14 people (70%) had the wrong level of knowledge and only around 6 people (30%) had the correct level of knowledge so that the majority of respondents (70%) had knowledge that was not good or correct. Meanwhile, knowledge is one of the important factors that influences the incidence of child marriage. Previous studies concluded that one of the factors that causes child marriage is the lack of good background knowledge (Aychiluhm et al, 2021). Efforts to increase knowledge must continue to be made in the community.

Keywords: *Early age, KertaDewa, Knowledge*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah pintu menuju bertemunya dua hati dalam kehidupan bermasyarakat yang langgeng dan di dalamnya terdapat banyak hak dan kewajiban yang harus dihormati oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang baik, bahagia dan harmonis (Bahtiar, 2004). Menurut UU Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon pengantin harus sudah matang lahir dan batin agar dapat memenuhi tujuan perkawinan, tidak bercerai dan melahirkan anak yang sehat, kuat, dan berkualitas. Menurut UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diperbolehkan jika laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun, sedangkan batasan usia melahirkan anak diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 yang menurutnya seorang anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, orang-orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak dan oleh karena itu diperbolehkan untuk menikah.

Untuk mencegah dampak negatif dari pernikahan dini, maka perlu ditentukan batasan usia pernikahan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Menurut UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 dengan jelas disebutkan bahwa pelayanan kesehatan remaja bertujuan untuk mempersiapkan mereka menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif, baik secara sosial maupun ekonomi (Pasal 136 ayat 1) dan diatur

dalam suatu cara yang membantu remaja lepas dari berbagai masalah kesehatan yang mungkin menghambat kemampuannya kepemimpinan, kehidupan reproduksi yang sehat (ayat 2). Terkait peraturan ini, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan informasi dan mengembangkan kebijakan terkait pendidikan seks, baik formal maupun informal.

Menurut Badan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDESA), angka pernikahan dini di Indonesia saat ini mencapai 34%, sedangkan menurut Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia menempati urutan kedua setelah Kamboja (Arimurti dkk, 2017). Terkait angka pernikahan dini, diantara 158 negara di dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-3. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan dini secara nasional meningkat dari 11,21% pada tahun 2018 menjadi 10,82% pada tahun 2019 dan 10,35% pada tahun 2020, namun terjadi kenaikan di 9 provinsi. Misalnya perkawinan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2019 adalah sebanyak 394 kasus, meningkat lebih dari 200% menjadi 948 kasus pada tahun 2020 sedangkan di tahun 2021, turun menjadi 757 kasus. Penurunan kasus di tahun 2021 jika dibandingkan

dengan tahun 2019 tetap menunjukkan kenaikan yang tinggi (hampir 200%).

Perkawinan anak dapat menimbulkan banyak dampak berbeda karena kurangnya persiapan fisik dan mental. WHO (2020) menyatakan bahwa anak yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun mempunyai risiko lebih tinggi mengalami berat badan lahir rendah (BBLR), kelahiran prematur, dan komplikasi kehamilan lainnya. Kurangnya persiapan mental pada masa kehamilan menyebabkan kurangnya persiapan untuk melahirkan, merawat dan mendidik anak. Berbagai tekanan psikologis yang dihadapi dalam kasus perkawinan anak dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan pola pengasuhan anak yang tidak tepat. Menurut penelitian Astuti (2020), dampak pernikahan dini terhadap psikologi anak adalah pasangan dengan psikologi yang belum matang seringkali tidak dapat mengatasi permasalahan yang muncul karena orang yang telah menikah atau akan menikah memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mendidik anak menjadi anak yang baik terhadap keluarga, agama, negara, masyarakat dan tahu bagaimana menjaga keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku pernikahan dini, mereka mengaku belum bisa atau belum memahami bagaimana cara memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Dan ketika suami istri bertengkar, sulit mencari solusinya dan ketika konflik muncul, mereka sering bertengkar atau marah di depan anak.

Perkawinan anak merupakan masalah sosial yang masif, dianggap biasa dan bahkan dianggap sebagai

penyelesaian masalah. Sementara faktanya, pernikahan dini pada usia anak sekolah dapat menciptakan masalah baru seperti resiko kesehatan. Salah satu arahan Presiden RI adalah pencegahan perkawinan anak. Sesuai Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimal usia perkawinan perempuan yang dinaikkan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun, namun pelaksanaan UU tersebut belum maksimal, sehingga banyak dilanggar. Kasus pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara masih ada sebanyak 6 kasus sehingga hal ini yang menjadi alasan maka dilakukan penelitian ilmiah terkait hal tersebut. Hasil penelitian ini nanti akan dipergunakan untuk menjadi dasar dalam menentukan strategi peningkatan pengetahuan yang benar tentang pernikahan dalam mengatasi terjadinya kasus perkawinan anak di Desa Kerta Dewa Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif dimana lokasi penelitian bertempat di Desa Kerta Dewa Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian dilakukan bulan Maret 2024. Populasi adalah semua remaja di Desa Kerta Dewa Kabupaten Musi Rawas Utara. Sampel yang diambil sebanyak 30 orang.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini melibatkan 30 responden yang umur di bawah 35 tahun.

Tabel 1 Tingkat Pengetahuan Responden

	Jumlah Persentase	
	(N)	(%)
Pengetahuan Benar	6	30%
Salah	24	70%
Total	30	100.0

Berdasarkan Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa dari 30 responden yang memiliki tingkat pengetahuan salah atau kurang baik sebesar 24 orang (70%) dan sekitar 6 orang (30%) yang memiliki tingkat pengetahuan benar atau baik, jadi sebagian besar responden yang ada di Desa Kerta Dewa Kab. Musi Rawas Utara masih memiliki pengetahuan yang tidak benar tentang pernikahan dini dan pencegahannya. Sementara pengetahuan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kejadian pernikahan usia anak.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas didapatkan bahwa terjadinya pernikahan usia anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, agama, sulit mendapatkan pekerjaan, media massa, pandangan dan kepercayaan dan orang tua. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan anak yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi serta dampaknya yang ditimbulkan akibat pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksinya.
2. Faktor Sosial
 - a. Pergaulan bebas di kalangan remaja yang berakibat pada aktivitas seksual pranikah yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD).
 - b. Kurangnya edukasi kesehatan reproduksi kepada anak-anak serta pola asuh orangtua yang tidak memberikan nilai-nilai dalam keluarga yang dapat mengakibatkan timbul Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
 - c. Kurangnya kendali di lingkungan dan masyarakat sekitar.
3. Kurangnya fasilitas bermain anak-anak.
4. Kurangnya ruang kreatif bagi anak-anak baik di desa maupun di lingkungan kecamatan dan kabupaten.
5. Tingkat pendidikan orangtua yang masih rendah sehingga kurangnya pengetahuan terutama tentang kesehatan reproduksi.
6. Faktor ekonomi atau kemiskinan orangtua dengan anggapan bahwa memperbolehkan anak untuk menikah adalah solusi untuk meringankan beban dalam ekonomi karena orang tua akan menyerahkan tanggung jawab membiayai anak kepada menantunya. Ekonomi kurang juga menjadi penyebab anak-anak tidak melanjutkan sekolah dan memilih pernikahan dini karena tidak memiliki aktivitas atau kesibukan lain.
7. Budaya/Agama
Budaya/tradisi perawan tua, bahwa menikah muda h biasa. Faktor kepatuhan agama dimana prinsip menikah dini untuk menghindari zinah.
8. Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah
 - a. Kurangnya sosialisasi UU No. 16 Th. 2019
 - b. Kurangnya kerjasama lintas sektoral pelaksanaan kebijakan serta konsistensi penerapan

kebijakan seringkali masih belum optimal

9. Pemanfaatan teknologi informasi yang kurang tepat berdampak pada pengambilan keputusan dan sikap yang keliru dalam dunia pergaulan anak. Dampak mudahnya mengakses informasi (media cetak, gadget), media sosial yang merangsang anak untuk melakukan aktivitas seksual di luar nikah.

Penelitian oleh Dag et al. (2021) bahwa beberapa faktor resiko terjadinya pernikahan anak adalah ketidaksetaraan gender, migrasi dan peran, masalah ekonomi, kurangnya pendidikan, dan undang-undang yang tidak memberi efek jera. Anak perempuan yang mengalami masalah dalam melanjutkan pendidikan karena ketidaksetaraan yang diciptakan oleh konsep gender dalam masyarakat yang mereka huni dan yang tidak memiliki kesempatan kerja dapat dilihat sebagai beban dalam keluarga, yang mengarah pada tekanan sosial dan keluarga untuk menikah lebih awal.

Penelitian *International Centre for Research on Women* (ICRW) di 4 negara Afrika sub Sahara (Kenya, Uganda, Senegal dan Zambia) mengkonfirmasi data yang ada bahwa pernikahan anak berasal dari norma gender yang tidak setara yang memprioritaskan peran perempuan sebagai istri, ibu, dan pembantu rumah tangga sehingga investasi keluarga dalam pendidikan anak perempuan tidak mencukupi. Selain itu karena tidak adanya kesempatan kerja di k arenakan norma-norma diskriminatif ini, perkawinan anak dapat dilihat sebagai alternatif. Di Senegal, di mana ada peningkatan pencapaian pendidikan dan kesempatan kerja bagi perempuan muda, perubahan

sosial ini telah berkontribusi pada penurunan tingkat pernikahan anak untuk anak perempuan.

Hal ini menunjukkan bahwa meningkatkan norma kesetaraan gender dan memberikan kesempatan yang lebih adil kepada anak perempuan, terutama dalam hal pendidikan dan pekerjaan, kemungkinan akan meningkatkan prospek anak (Petroni, 2017).

KESIMPULAN

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang pernikahan dini di Desa Kerta Dewa adalah sebagian besar faktor penyebab terjadinya kasus pernikahan dini karena pemahaman yang salah tentang pernikahan dini. Kemudian faktor lain yaitu tingkat pengetahuan sebagian besar masyarakat terhadap pernikahan dini dan pencegahan pernikahan usia anak masih belum baik (70% masuk kategori salah). Faktor lain yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan terkait pernikahan anak.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan diharapkan ibu atau wanita di bawah usia 35 tahun melaksanakan program pemerintah terkait pencegahan pernikahan anak hingga tingkat desa/kelurahan, serta perlunya sinergitas antar kelembagaan dengan pendekatan pentahelix melalui tupoksi masing-masing peran kelembagaan sehingga didapatkan penurunan angka pernikahan anak. Hal ini dapat dimulai dari wilayah yang memiliki angka pernikahan anak tertinggi dengan pendekatan program dimulai dari anak, keluarga, satuan

pendidikan, kelembagaan pemerintah (lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga kesehatan, lembaga pemberdayaan perempuan serta kelembagaan di masyarakat maupun unsur masyarakat dengan melakukan Program “Remaja Asik” melalui penyusunan kurikulum pencapaian pembelajaran dan komitmen dari desa melalui perangkat desa maupun sekolah, serta pemimpin sektor untuk mengawal kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Kesehatan RI. (2015). Kumpulan Materi Kesehatan Reproduksi Remaja. Jakarta: Departemen Kesehatan.

John, N. A., Edmeades, J., & Murithi, L. (2019). *Child marriage and psychological well-being in Niger and Ethiopia*. *BMC public health*, 19(1),

1029.<https://doi.org/10.1186/s12889-019-7314-z>

Mubasyaroh. 2016. “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya”

Jurnal Yudisia STAIN Kudus, Vol. 7, No.2, hlm. 285– 411. *National Development Planning Agency*, UNICEF, 2020.

Ninik Supriyati. (2015). METODE PENELITIAN GABUNGAN (Mixed Methods).

Widyaiswara BDK Pohan, NH. 2017. "Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini

terhadap Remaja Putri".

John W 2003. *Adolesence Perkembangan Remaja*. Alih Bahasa: Shinto B. Adelar, Sherlysaragih. Jakarta: Erlangga.

Sezgin, A. U., & Punamäki, R. L. (2020). *Impacts of early marriage and adolescent pregnancy on mental and somatic health: the role of partner violence*. *Archives of women's mental health*, 23(2), 155–166.

<https://doi.org/10.1007/s00737-01900960>

Sari, W. A. & Yanti (2016). Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Sempara Kabupaten Konowen.